



DEMOKRASI SUBSTANTIF

PARADIGMA HUKUM, PEMERINTAHAN,
DAN POLITIK

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum., dkk.

Editor:
Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.

DEMOKRASI SUBSTANTIF

**PARADIGMA HUKUM, PEMERINTAHAN,
DAN POLITIK**

DEMOKRASI SUBSTANTIF

**PARADIGMA HUKUM, PEMERINTAHAN,
DAN POLITIK**

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum. dkk.

Editor:

Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.

Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi

PT RajaGrafindo Persada

DEPOK

Hak cipta 2025, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2025.00662.00.02.001

Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum. | Dr. Umi Muslikhah, S.H., M.H. |
Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. | Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si. |
Dr. Panca Setyo Prihatin, S.I.P., M.Si. | Dr. Ir. Suparto, S.I.P., S.H., M.Si., M.H. |
Dr. Muhammad Husnu Abadi, S.H., M.Hum. | Agung Wicaksono, S.I.P., MPA., Ph.D. |
Dr. Syafridi, S.H., M.H. | Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H. |
Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H. | DR. Heni Susanti, S.H., M.H.

DEMOKRASI SUBSTANTIF

Paradigma Hukum, Pemerintahan, dan Politik

xviii, 324 hlm., 23 cm

ISBN 978-623-08-2124-0

Cetakan ke-1, Desember 2025

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Editor : Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si., dan Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.
Copy Editor : Findi Daraningtyas
Setter : Khoirul Umam
Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id

<http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA SAMBUTAN

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, kita dapat menyaksikan terbitnya sebuah karya ilmiah yang sangat berharga berjudul "*Demokrasi Substantif: Paradigma Hukum, Politik, dan Pemerintahan*". Buku ini lahir dari kerja sama dan kontribusi para akademisi, pakar hukum, politik, dan pemerintahan, yang tidak hanya mewakili kekayaan intelektual sivitas akademika Universitas Islam Riau, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemajuan daerah, bangsa dan negara.

Atas nama Universitas Islam Riau, saya menyampaikan penghargaan kepada para penulis dan penyunting buku ini, yang telah memberikan pemikiran mendalam mengenai demokrasi substantif dalam bingkai hukum, pemerintahan, dan politik. Kehadiran buku ini menjadi bukti nyata bahwa perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai lokomotif perubahan sosial, penggerak demokrasi, serta pengawal nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Buku ini mengurai persoalan demokrasi bukan semata-mata sebagai prosedur formal, melainkan sebagai suatu sistem nilai yang hakikatnya adalah menegakkan keadilan, keterbukaan, partisipasi,

dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di tengah tantangan demokrasi yang kita hadapi saat ini, mulai dari degradasi etika politik, praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga maraknya disinformasi, pemikiran substantif mengenai demokrasi menjadi sangat penting. Kegagalan menjalankan demokrasi substantif akan membuka ruang bagi munculnya ketidakstabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, buku ini hadir pada momentum yang tepat, memberikan ruang refleksi bagi kita semua untuk menakar sejauh mana demokrasi di Indonesia benar-benar berjalan sesuai cita konstitusi dan kehendak rakyat.

Hadirnya para penulis dari berbagai latar belakang keilmuan menunjukkan kekayaan perspektif dalam buku ini. Setiap bab menyajikan analisis yang kritis dan komprehensif: mulai dari peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi, urgensi hukum pemilu, pemerintahan demokratis, peran partai politik, hingga dampak digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu. Semua topik tersebut memberikan gambaran bahwa demokrasi substantif tidak dapat diwujudkan secara parsial, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor: hukum, pemerintahan, politik, masyarakat sipil, bahkan dunia akademik.

Bagi Universitas Islam Riau, buku ini menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab. Sebagai salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di Sumatera, Universitas Islam Riau terus berupaya menghadirkan karya-karya akademik yang mampu menjawab kebutuhan zaman, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Kehadiran buku ini mempertegas peran Universitas Islam Riau dalam mengawal demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan visi kami untuk "Menjadi universitas Islam Berkelas Dunia Berbasis Iman dan Takwa".

Lebih dari itu, peluncuran buku ini memiliki makna yang sangat istimewa karena akan dilakukan bersempena dengan berakhirnya masa tugas Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH., M.Hum sebagai Guru Besar Universitas Islam Riau, yang akan memasuki purnatugas (Emeritus). Momen ini bukan hanya sebuah perayaan intelektual, tetapi juga penghormatan atas dedikasi, pengabdian, dan warisan ilmu yang telah beliau berikan kepada dunia akademik dan kepada UIR khususnya. Kehadiran buku ini sekaligus menjadi persembahan yang patut

dikenang, sebagai bukti nyata kiprah beliau dalam membangun tradisi keilmuan yang kritis, visioner, dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa.

Saya berharap, buku ini tidak hanya dibaca oleh kalangan akademisi atau mahasiswa, tetapi juga oleh para pengambil kebijakan, praktisi hukum, penyelenggara pemilu, politisi, dan seluruh masyarakat yang peduli terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih substantif, kita akan lebih siap menghadapi tantangan demokrasi kontemporer, baik dalam menjaga kedaulatan rakyat maupun dalam menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan.

Selain itu, buku ini juga menjadi inspirasi bagi para dosen dan mahasiswa di Universitas Islam Riau untuk terus menghasilkan karya-karya ilmiah yang bermanfaat dan berkontribusi bagi pembangunan. Akademisi dituntut bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga penghasil gagasan baru, pemikir kritis, sekaligus penggerak perubahan sosial. Semoga terbitnya buku ini menjadi pemicu lahirnya karya-karya akademik lain yang sejalan dengan semangat demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terbitnya buku *“Demokrasi Substantif: Paradigma Hukum, Pemerintahan, dan Politik”*. Semoga karya ini memberikan manfaat yang luas, menjadi referensi yang berharga, serta menjadi warisan intelektual yang terus abadi dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagaimana ungkapan bijak mengatakan, “Ilmu yang dituliskan dan diamalkan akan menjadi cahaya yang tak pernah padam”. Begitu pula dengan buku ini, ia menjadi jejak pemikiran yang akan terus menginspirasi, menerangi jalan bagi generasi penerus, dan menjadi bagian dari warisan akademik Universitas Islam Riau.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 19 September 2025

Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H.
Rektor Universitas Islam Riau

PRAKATA EDITOR

Segala puji bagi Allah *Subhaanahu wa Ta'ala* yang menguasai gerak-gerik hati hamba-hamba-Nya dan yang telah menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya untuk kita. Bersyukur kepada Allah *Subhaanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya, buku berjudul "*Demokrasi Substantif: Paradigma Hukum, Pemerintahan, dan Politik*" ini dapat hadir ke tengah pembaca. Buku ini merupakan hasil kerja bersama dari para akademisi yang peduli terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, dengan harapan mampu memberi kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, serta kehidupan politik yang lebih berkeadilan.

Sebagai editor, saya menyadari bahwa demokrasi bukan hanya sekadar prosedur politik atau mekanisme elektoral, melainkan suatu nilai yang harus diwujudkan secara substantif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi substantif menuntut adanya partisipasi yang bermakna, keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum yang adil, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Tanpa itu semua, demokrasi akan kehilangan ruhnya, dan yang tersisa hanyalah formalitas yang rapuh serta mudah diguncang oleh kepentingan jangka pendek.

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang demokrasi substantif, baik dari aspek hukum,

politik, maupun pemerintahan. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para akademisi yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan. Setiap bab ditulis oleh penulis yang memiliki kompetensi di bidangnya, dengan perspektif yang kaya dan mendalam. Isi buku ini terbagi atas dua belas bab utama. Pada bagian pertama, Bab 1, Ellydar Chaidir menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang, urgensi demokrasi, hubungan antara hukum, pemerintahan, dan politik dalam demokrasi, serta tujuan penulisan buku. Bagian ini menjadi fondasi pemahaman awal mengenai pentingnya demokrasi substantif sebagai pilar kehidupan berbangsa.

Pada Bab 2, yang ditulis oleh Umi Muslikhah menyajikan gambaran umum tentang demokrasi dengan fokus pada definisi, karakteristik, serta perbedaan antara demokrasi substantif dan demokrasi prosedural, termasuk indikator-indikator yang menandai tercapainya demokrasi substantif. Bab 3 karya Ni'matul Huda, membahas dinamika Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan demokrasi, termasuk pergeseran kekuasaan legislasi, potensi kemunduran demokrasi, serta berbagai putusan penting MK yang berimplikasi terhadap politik hukum dan demokrasi di Indonesia.

Selanjutnya Bab 4, ditulis oleh Khairul Rahman, mengulas tentang pemerintahan demokratis. Bab ini menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan dalam demokrasi substantif, mekanisme pemilu sebagai pembentuk pemerintahan yang sah, keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan di era digital, kolaborasi antar-aktor pemerintahan, serta tantangan kedepan. Bab 5, Panca Setyo Prihatin menyoroti politik dan demokrasi substantif, dengan membahas peran pemilu, dinamika partisipasi masyarakat, posisi partai politik sebagai pilar atau justru penghambat demokrasi, serta tantangan menuju demokrasi yang lebih bermakna.

Kemudian Bab 6, ditulis oleh Suparto, menghadirkan kajian mendalam mengenai hukum pemilu sebagai pilar demokrasi substantif. Bab ini menjadi salah satu bagian terpanjang dalam buku, membahas pelaksanaan pemilu pasca-amandemen UUD 1945, peran lembaga penyelenggara, penegakan hukum progresif oleh Mahkamah Konstitusi, serta kebutuhan reformasi hukum pemilu. Bab 7, karya Muhammad Husnu Abadi mengupas sistem pemilu dan implikasinya terhadap

demokrasi, termasuk pembahasan sistem kepartaian, serta posisi Mahkamah Konstitusi dalam dinamika pemilihan.

Selanjutnya Bab 8, ditulis oleh Agung Wicaksono, menguraikan peran teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari pengenalan Situng pada Pemilu 2004, tantangan validitas Pemilu 2019, hingga implementasi Sirekap dalam Pilkada 2020 dan Pemilu 2024, disertai dengan peluang dan risiko digitalisasi pemilu. Bab 9, menyoroti isu-isu krusial dalam demokrasi substantif antara cita konstitusi dan realitas politik, seperti politik uang, korupsi, marginalisasi kelompok rentan, serta pengaruh media dan disinformasi terhadap perilaku pemilih.

Berikutnya Bab 10, karya Sobirin Malian membahas penurunan demokrasi dan tantangan ke depan. Bab ini mengangkat paradoks demokrasi, pendidikan pemilih, demokrasi sebagai kompetisi dan konsensus, kelemahan demokrasi mayoritas, hingga prinsip *the will of the majority shall prevail* yang sering kali menimbulkan ketegangan. Bab 11, ditulis oleh Efendy Ibnu Susilo menawarkan strategi dalam mewujudkan demokrasi substantif, termasuk perkembangan demokrasi modern, doktrin dan level demokrasi, serta upaya untuk menakar keberhasilan demokrasi yang substantif di Indonesia.

Buku ini ditutup dengan Bab 12, karya Heni Susanti, yang membahas demokrasi substantif di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, India, dan Malaysia. Perbandingan ini memberikan perspektif perbandingan internasional untuk memperkaya refleksi tentang bagaimana demokrasi substantif dipraktikkan di berbagai konteks.

Pada kesempatan ini saya juga ingin menekankan bahwa kegagalan dalam menjalankan demokrasi substantif dapat membawa konsekuensi serius berupa ketidakstabilan politik dan sosial. Oleh karena itu, demokrasi harus dipahami bukan hanya sebagai sarana, tetapi juga sebagai tujuan mulia yang mencerminkan keadilan, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan yang bermartabat.

Buku ini menjadi semakin bermakna karena akan diluncurkan bersempena dengan purnatugas Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S/H., M.Hum/. sebagai Guru Besar Universitas Islam Riau. Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S/H., M.Hum/. adalah seorang akademisi yang tidak hanya berperan penting dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi

juga memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Universitas Islam Riau serta pengembangan demokrasi di tingkat daerah dan nasional. Buku ini menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi, keteladanan, dan pengabdian beliau sepanjang karier akademiknya. Lebih dari itu, karya ini sekaligus menjadi warisan keilmuan yang akan terus hidup, dipelajari, dan menginspirasi generasi berikutnya.

Sebagai editor, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi dalam buku ini, kepada Universitas Islam Riau yang memberikan dukungan penuh, kepada Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum., yang telah memotivasi dan menginspirasi hadirnya buku ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu hingga terwujudnya penerbitan karya ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan dan penyuntingan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca untuk penyempurnaan karya di masa mendatang.

Semoga buku ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi akademik, bahan ajar, dan inspirasi bagi pengembangan wacana demokrasi di Indonesia. Karya ini juga diharapkan memberi manfaat yang luas, memperkuat tradisi intelektual di kampus, serta menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam membangun demokrasi yang lebih substantif, adil, dan berkeadaban. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya". (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini mengingatkan kita semua bahwa amanah kepemimpinan dan kekuasaan bukan hanya sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan adil dan penuh integritas. Semoga semangat ini menjadi landasan dalam memperjuangkan demokrasi substantif di Indonesia.

Pekanbaru, 19 September 2025

Editor

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU	v
PRAKATA EDITOR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum.	1
A. Latar Belakang	1
B. Urgensi Demokrasi dalam Suatu Negara	3
C. Hubungan Hukum, Pemerintahan, dan Politik dalam Demokrasi	5
D. Tujuan Penulisan Buku	18
Daftar Pustaka	19
BAB 2 GAMBARAN UMUM DEMOKRASI	
Dr. Umi Muslikhah, S.H., M.H.	21
A. Definisi dan Karakteristik Demokrasi Substantif	21
B. Perbedaan Demokrasi Substantif dan Prosedural	25

C. Indikator Demokrasi Substantif	29
Daftar Pustaka	37
BAB 3 DINAMIKA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSI DAN DEMOKRASI	
Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	39
A. Pergeseran Kekuasaan Legislasi	39
B. Kemunduran Demokrasi di Indonesia	42
C. Dinamika Mahkamah Konstitusi dalam Berbagai Putusan	44
D. Politik Hukum Yudisial	51
E. Penutup	53
Daftar Pustaka	54
BAB 4 PEMERINTAHAN DEMOKRATIS	
Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	57
A. Pendahuluan	57
B. Prinsip Pemerintahan dalam Demokrasi Substantif	59
C. Pemilihan Umum sebagai Mekanisme Pembentukan Pemerintahan Demokratis	72
D. Keterbukaan dan Akuntabilitas Pemerintahan dalam Era Digital	75
E. Kolaborasi Pemerintahan dalam Mewujudkan Demokrasi	78
F. Tantangan Pemerintahan Demokratis	81
G. Pemerintahan Demokratis dan Penanganan Korupsi	85
Daftar Pustaka	90

BAB 5	POLITIK DAN DEMOKRASI SUBSTANTIF	
	Prof. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.I.P., M.Si.	97
	A. Pendahuluan: Mencari Makna Demokrasi Substantif	97
	B. Pemilu dalam Demokrasi: Lebih dari Sekadar Proses	99
	C. Dinamika Politik dan Partisipasi Masyarakat: Suara yang Didengar atau Dibungkam?	101
	D. Peran Partai Politik: Pilar Demokrasi atau Penghalang?	104
	E. Tantangan Demokrasi Substantif: Apakah Kita Sudah Siap?	107
	F. Penutup: Mewujudkan Demokrasi Substantif dalam Pemilu	110
	Daftar Pustaka	111
BAB 6	HUKUM PEMILU SEBAGAI PILAR DEMOKRASI SUBSTANTIF	
	Dr. Ir. Suparto, S.I.P., S.H., M.Si., M.H.	113
	A. Hukum Pemilu dan Pelaksanaannya Pasca-Amendemen UUD 1945	113
	B. Peran Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia	138
	C. Penegakan Hukum Pemilu Secara Progresif oleh Mahkamah Konstitusi untuk Keadilan Substantif	145
	D. Reformasi Hukum Pemilu untuk Demokrasi Substantif	164
	E. Reformasi Hukum Pemilu di Indonesia	171
	Daftar Pustaka	175

BAB 7	SISTEM PEMILU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI	
	Dr. Muhammad Husnu Abadi, S.H., M.Hum.	179
	A. Pendahuluan	180
	B. Sistem Pemilihan Umum	181
	C. Sistem Kepartaian dan Pemilu di Malaysia	192
	D. Mahkamah Konstitusi	195
	E. Penutup	200
	Daftar Pustaka	201
BAB 8	TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU	
	Agung Wicaksono, S.I.P., MPA., Ph.D.	203
	A. Pendahuluan	203
	B. Pemilu 2004: Pengenalan Situng	204
	C. Pemilu 2019: Tantangan Validitas dan Kepercayaan Publik	205
	D. Pilkada 2020 dan Pemilu 2024: Implementasi Sirekap	205
	E. Teknologi Pendukung Lainnya	206
	F. Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi	207
	G. Risiko dan Tantangan Digitalisasi Pemilu	210
	H. Ancaman Keamanan Siber	210
	I. Disinformasi dan Manipulasi Opini Publik	211
	J. Ketimpangan Akses Teknologi dan Kesenjangan Digital	211
	K. Perlindungan Data Pribadi Pemilih	212
	L. Kesiapan SDM dan Infrastruktur Penunjang	212
	M. Regulasi dan Etika dalam Digitalisasi Pemilu di Indonesia	213
	N. Kerangka Regulasi yang Berlaku	213
	O. Tantangan Regulasi dalam Digitalisasi Pemilu	214

P. Etika dalam Digitalisasi Pemilu	215
Q. Perbandingan dengan Praktik Internasional	216
R. Rekomendasi Penguatan Regulasi dan Etika	216
S. Tantangan dan Prospek Masa Depan Digitalisasi Pemilu di Indonesia	217
T. Penutup	221
Daftar Pustaka	222
BAB 9 DEMOKRASI SUBSTANTIF: ANTARA CITA KONSTITUSI DAN REALITAS POLITIK	
Prof. Dr. Syafriadi, S.H., M.H.	223
A. Pendahuluan	223
B. Politik Uang dan Korupsi dalam Pemilu	228
C. Marginalisasi Kelompok Rentan dalam Proses Demokrasi	237
D. Pengaruh Media dan Disinformasi terhadap Pemilih	240
E. Penutup	245
Daftar Pustaka	246
BAB 10 PENURUNAN DEMOKRASI DAN TANTANGANYA KE DEPAN	
Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.	251
A. Paradoks Demokrasi	251
B. Antara Hobbit dan Holigan	253
C. Pendidikan Pemilih	257
D. Demokrasi sebagai Kompetisi (Agonis)	257
E. Demokrasi Konsensus	259
F. Kelemahan Demokrasi Mayoritas	260
G. Prinsip <i>The Will of The Majority Shall Prevail</i>	261
H. Pertentangan dengan Demokrasi	263
I. Demokrasi dan Hukum Satu Paket	264
J. Tantangan Tantangan Demokrasi ke Depan	265

K. Elektoral Bertentangan dengan Konsep Kedaulatan	267
L. Tantangan Umum Demokrasi di Seluruh Dunia	271
Daftar Pustaka	271
BAB 11 STRATEGI DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI SUBSTANTIF	
Dr. Efendy Ibnu Susilo, S.H., M.Hum.	273
A. Perkembangan Demokrasi Modern	281
B. Doktrin Demokrasi Modern	285
C. Level Demokrasi	288
D. Menakar Demokrasi Substantif	290
Daftar Pustaka	293
BAB 12 DEMOKRASI SUBSTANTIF DI BEBERAPA NEGARA	
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.	295
A. Demokrasi Substantif di Amerika Serikat	297
B. Demokrasi Substantif di India	301
C. Demokrasi Substantif di Malaysia	305
Daftar Pustaka	312
BIODATA PENULIS	313

9

DEMOKRASI SUBSTANTIF: ANTARA CITA KONSTITUSI DAN REALITAS POLITIK²

Prof. Dr. Syafriadi, S.H., M.H.

A. Pendahuluan

Istilah “demokrasi” sudah menjadi bagian dari kosakata yang akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Di ruang-ruang diskusi informal, percakapan antarteman, bahkan dalam perdebatan di media sosial, kata ini muncul dengan sangat mudah—seolah menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan atau alat legitimasi atas suatu pendapat. Ia bukan lagi konsep asing yang hanya dipahami oleh akademisi atau politisi, tetapi telah menjadi bagian dari wacana publik yang hidup.

Penulis pribadi mengenal istilah ini secara lebih mendalam ketika menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 1986. Di bangku kuliah, demokrasi bukan sekadar slogan, melainkan materi diskusi yang mengundang perenungan panjang tentang hak, kebebasan, dan struktur kekuasaan. Saat itu, Indonesia masih berada dalam cengkeraman sentralisme kekuasaan Orde Baru, sehingga menyebut kata “demokrasi” sering kali bernuansa kritis dan penuh risiko.

²Untuk Purna Tugas (Emeritus) Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Kini, ketika penulis mengabdikan sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, kata yang sama masih terus bergema—namun dalam konteks yang berbeda. Mahasiswa sering menyuarakannya, kadang dalam nada protes: “Ini zaman demokrasi, bro!” seru mereka dengan penuh semangat saat membicarakan isu-isu kebebasan berpendapat atau keadilan sosial. Ungkapan seperti ini menunjukkan bahwa demokrasi telah menjadi bagian dari imajinasi generasi muda, meskipun sering kali hanya dipahami pada permukaannya saja. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa demokrasi bukan hanya konsep politik, tetapi juga fenomena sosial yang hidup dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Namun, di balik popularitas istilah ini, terselip pertanyaan kritis: sejauh mana demokrasi yang dipahami dan dijalankan hari ini benar-benar mencerminkan esensinya? Apakah demokrasi yang diteriakkan di jalan dan dikutip di media benar-benar berakar pada prinsip substantif, ataukah hanya menjadi jargon kosong yang kehilangan makna?

Pada hakikatnya, demokrasi merupakan suatu gagasan besar tentang keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Ia berpijak pada keyakinan bahwa kekuasaan bukanlah milik segelintir elite, melainkan berasal dari rakyat, dan karenanya harus dijalankan untuk, oleh, dan atas nama rakyat itu sendiri. Dalam kerangka ini, setiap individu dalam masyarakat tidak hanya memiliki hak politik, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial untuk turut serta membentuk arah kebijakan publik (Lemisko, 2015). Demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, melainkan suatu tata hubungan kekuasaan yang mengandaikan keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Ia menuntut adanya ruang dan mekanisme yang memungkinkan warga terlibat aktif dalam proses legislasi, pengawasan, dan pelaksanaan kebijakan (Waldron, 2012). Dengan demikian, demokrasi memerlukan bukan hanya prosedur yang sah, seperti pemilu atau partai politik, tetapi juga budaya politik yang partisipatif dan inklusif. Lebih dari itu, demokrasi juga menuntut pembagian dan pembatasan kekuasaan agar tidak terkonsentrasi secara berlebihan pada satu lembaga atau figur. Inilah sebabnya demokrasi senantiasa memerlukan *sistem checks and balances*, serta penghormatan terhadap hukum sebagai instrumen pengatur relasi antara negara dan warga. Dalam konteks ini, demokrasi tidak hanya berbicara tentang siapa yang

objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang berhak menikmati hasil pembangunan dan proses pengambilan keputusan (Simon, 2018). Meskipun bersifat umum dan ringkas, definisi demokrasi yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln—yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat—memberikan ruang yang luas bagi penafsiran dan penerapan dalam berbagai bentuk atau model demokrasi. Kerangka ini cukup fleksibel untuk diadaptasikan dalam sistem demokrasi liberal yang menekankan pada hak individu dan kebebasan sipil, model republik yang mengedepankan supremasi hukum dan representasi rakyat dalam lembaga-lembaga negara, maupun pendekatan komunitarian yang menitikberatkan pada nilai-nilai kolektif, solidaritas sosial, dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, konsep Lincoln tidak membatasi demokrasi pada satu bentuk institusional tertentu, melainkan menyediakan fondasi normatif yang dapat dioperasionalkan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan historis suatu masyarakat. Hal ini sekaligus mencerminkan kekayaan dan dinamika demokrasi sebagai prinsip politik yang terus berkembang (Osterberg-Kaufmann, *et.al.*, 2023).

Demokrasi merupakan pilar fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan negara adalah untuk mewujudkan “kedaulatan rakyat.” Prinsip ini selanjutnya diperjelas dalam norma konstitusional Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Formulasi ini menandai bahwa rakyat bukan hanya sebagai pemilik kedaulatan secara simbolik, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses politik yang sah dan terlembaga. Namun demikian, bila ditinjau secara historis, terdapat pergeseran penting dalam cara demokrasi dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada fase awal perumusan UUD 1945, semangat demokrasi direfleksikan melalui dominasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang dan menjalankan kedaulatan rakyat secara kolektif. Model tersebut cenderung menempatkan perwakilan rakyat dalam posisi sentral tanpa keterlibatan langsung rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Seiring dengan perkembangan politik

dan tuntutan reformasi, terjadi reposisi peran rakyat dalam sistem demokrasi—dari demokrasi yang bersifat perwakilan institusional menuju demokrasi yang lebih partisipatif dan konstitusional. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika dalam interpretasi dan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, di mana demokrasi Indonesia terus berproses menuju pemantapan tata kelola pemerintahan yang berakar pada legitimasi rakyat, supremasi konstitusi, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Robert A. Dahl merupakan salah satu ilmuwan politik paling berpengaruh dalam studi mengenai demokrasi. Ia memformulasikan pendekatan demokrasi dari aspek institusional dan prosedural, dengan menekankan pentingnya elemen-elemen seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat, dan pluralisme sebagai indikator utama dari sistem politik yang demokratis. Bagi Dahl, demokrasi dapat diukur dari sejauh mana prinsip-prinsip prosedural tersebut dijalankan secara konsisten dalam kehidupan politik suatu negara (Flanagan, 2024). Namun, gagasan Dahl kemudian berkembang lebih lanjut melalui pemikiran para ilmuwan politik generasi berikutnya, salah satunya adalah Guillermo O'Donnell. O'Donnell memainkan peran penting dalam memperluas cakupan konseptual demokrasi dengan mengajukan gagasan tentang demokrasi substantif. Ia menyoroti bahwa banyak negara, khususnya di Amerika Latin dan kawasan berkembang lainnya, memang telah mengadopsi prosedur demokrasi secara formal—seperti pelaksanaan pemilu—namun masih gagal dalam mewujudkan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti keadilan sosial, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut O'Donnell, demokrasi tidak cukup hanya diukur dari segi prosedur elektoral, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya menghadirkan substansi demokrasi dalam kehidupan warga negara. Oleh karena itu, demokrasi substantif menekankan pentingnya peran institusi yang kuat, akuntabilitas pemerintah, dan pemerataan akses terhadap hak-hak sipil serta ekonomi (Bühlmann and Kriesi 2013). Fakta-fakta empirik menunjukkan adanya jurang yang lebar antara ideal konstitusional dengan praktik politik di lapangan. Pemilu, meskipun secara formal telah terlaksana secara rutin, belum sepenuhnya bebas dari praktik politik uang, mobilisasi massa berbasis identitas, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh elite politik. Lebih jauh, kelompok rentan seperti perempuan, penyandang

disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas agama atau etnis, masih mengalami berbagai bentuk eksklusi dari proses pengambilan keputusan publik. Media sosial sebagai ruang diskursus demokrasi juga kian tercemar oleh disinformasi dan manipulasi algoritma yang mereduksi rasionalitas publik dalam menentukan pilihan politiknya. Fakta empiris ini tecermin pula dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang, meskipun secara prosedural tampak berjalan sesuai kaidah—melalui pemilu reguler, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat—namun kerap kehilangan ruh atau esensi dasarnya. Demokrasi Indonesia dihadapkan pada dilema besar: antara keberhasilan formal dalam menjalankan prosedur demokrasi dan kegagalan substantif dalam mewujudkan keadilan sosial, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak warga negara. Dalam kondisi ini, demokrasi seakan terjebak dalam ruang hampa, di mana mekanisme berjalan, tetapi substansi dan orientasi pada kesejahteraan rakyat melemah. Situasi tersebut menciptakan ketegangan permanen antara cita konstitusi—yang menghendaki kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia—dengan realitas politik yang seringkali didominasi oleh kepentingan elite, politik transaksional, dan lemahnya institusi penegak hukum. Dengan kata lain, demokrasi Indonesia belum sepenuhnya mencapai tingkat kedewasaan substantif, karena masih terjebak dalam logika elektoral semata tanpa diimbangi oleh kualitas pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

B. Politik Uang dan Korupsi dalam Pemilu

1. Praktik Politik Uang dalam Proses Elektoral

Politik uang (*money politics*) merupakan istilah yang sangat menonjol dalam setiap momentum pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif di Indonesia. Fenomena ini telah menjadi semacam “ritual” tak tertulis dalam proses elektoral yang justru mencederai semangat demokrasi. Dalam praktik demokrasi kontemporer, politik uang menjadi paradoks yang terus menghantui upaya membangun demokrasi yang sejati—yakni demokrasi yang substantif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Alih-alih memperkuat partisipasi yang rasional dan berbasis program, politik uang justru mengarahkan proses pemilu pada kalkulasi

transaksional yang dangkal. Hal ini menciptakan ketegangan antara idealisme demokrasi substantif yang menjunjung nilai keadilan, integritas, dan akuntabilitas, dengan realitas demokrasi prosedural yang hanya berfokus pada mekanisme formal tanpa memperhatikan kualitas substansialnya. Dalam konteks ini, sering kali muncul ungkapan bernada pesimis bahwa menghapus praktik politik uang ibarat membangun menara gading dalam sistem politik elektoral—sebuah cita-cita yang tampak indah, namun sulit dijangkau. Ungkapan ini mencerminkan betapa mengakarnya budaya politik transaksional di tengah lemahnya sistem pengawasan, rendahnya literasi politik masyarakat, serta dominannya kekuatan modal dalam arena politik lokal maupun nasional. Oleh karena itu, perjuangan untuk menyingkirkan politik uang dari proses demokrasi bukan hanya persoalan teknis atau regulasi, melainkan juga membutuhkan revolusi budaya politik dan komitmen kolektif dari seluruh elemen bangsa.

Uang memiliki daya pengaruh yang sangat kuat dalam sistem politik modern, dan ia bekerja melalui berbagai saluran yang kerap kali tersembunyi, namun efektif. Dalam konteks elektoral dan pemerintahan, uang tidak hanya digunakan untuk membeli suara pemilih secara langsung, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga gerbang terhadap siapa saja yang dapat ikut bersaing dalam kontestasi politik. Kekuatan finansial menentukan akses terhadap pencalonan, media, serta jaringan logistik politik (Christiano, 2012). Lebih jauh lagi, uang menjadi alat yang ampuh dalam membentuk opini publik, baik melalui kampanye besar-besaran, manipulasi informasi, maupun propaganda yang disebar melalui media massa dan media sosial. Tak hanya di ranah eksekutif dan legislatif, pengaruh uang bahkan menembus proses pembuatan undang-undang, lobi-lobi politik, hingga penentuan arah kebijakan publik. Berbagai mekanisme ini pada akhirnya berkontribusi pada munculnya korupsi sistemik, inefisiensi pemerintahan, serta distorsi terhadap semangat deliberasi atau musyawarah yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan dalam demokrasi. Selain itu, konsentrasi kekuatan finansial di tangan segelintir elite politik atau pemilik modal juga memperparah ketimpangan politik yang pada gilirannya melemahkan akses dan partisipasi warga negara secara setara dalam ruang-ruang publik. Dengan demikian, dominasi uang dalam sistem politik bukan hanya menjadi ancaman teknis terhadap

integritas pemilu, tetapi juga merupakan tantangan ideologis yang secara langsung menggerogoti fondasi demokrasi itu sendiri—yakni prinsip keadilan, kesetaraan, dan kedaulatan rakyat (Brown, 2017). Dalam setiap pemilu uang digunakan untuk mempengaruhi sistem politik melalui pengeluaran: uang untuk suara, uang sebagai sarana untuk memengaruhi opini publik dan legislatif, dan uang sebagai kekuatan politik yang independen. Komponen dasar ini berhubungan erat dengan empat aspek dasar dari proses demokrasi, yakni *pertama*, berkaitan dengan proses hukum dan pembuatan kebijakan. *Kedua*, berkaitan dengan penetapan agenda pengambilan keputusan ini, *ketiga*, berkaitan dengan pembentukan opini dan preferensi, dan yang *keempat*, berkaitan dengan kendala sosial dan ekonomi yang independen terhadap keberhasilan pembuatan kebijakan (Christiano, 2012).

Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, politik uang merujuk pada praktik pemberian atau janji pemberian imbalan materi—baik dalam bentuk uang tunai, barang kebutuhan pokok, maupun fasilitas tertentu—yang ditujukan kepada aktor-aktor kunci dalam proses elektoral. Pihak-pihak yang menjadi sasaran mencakup pemilih, penyelenggara pemilu, hingga elite politik lokal, dengan maksud utama memengaruhi pilihan politik mereka. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan dukungan terhadap calon tertentu, memperbesar kemungkinan kemenangan partai politik tertentu, atau bahkan untuk mengamankan hasil pemilu melalui cara-cara yang tidak sah. Praktik ini bukan semata-mata persoalan etika politik, melainkan juga menyangkut integritas demokrasi itu sendiri. Politik uang mengikis kebebasan memilih, mengaburkan pertimbangan rasional pemilih terhadap program atau visi kandidat, serta merusak profesionalisme dan netralitas penyelenggara pemilu. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan lingkaran setan di mana kekuasaan diperoleh bukan berdasarkan legitimasi dan kualitas kepemimpinan, tetapi melalui kekuatan modal.

Data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam Pilkada Serentak 2020 masih menjadi persoalan serius yang mencemari proses demokrasi. Tercatat sebanyak 262 kasus terkait dugaan politik uang telah masuk dalam tahap pengkajian dan penyelidikan. Dari jumlah tersebut, 197 kasus merupakan laporan langsung dari masyarakat, sedangkan 65 kasus lainnya merupakan temuan aktif dari Bawaslu sendiri, yang

menggambarkan adanya keterlibatan aktif lembaga pengawas dalam mengawasi integritas proses pemilu. Menurut Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, dari ratusan kasus tersebut, enam kasus telah diputus secara hukum dan seluruhnya berujung pada vonis bersalah terhadap pelaku politik uang. Putusan tersebut dijatuhkan di beberapa wilayah, antara lain Kota Tarakan (Kalimantan Utara), Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), Kota Palu (Sulawesi Tengah), Kota Tangerang Selatan (Banten), dan Kabupaten Cianjur (Jawa Barat), di mana para terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 36 bulan dan denda sebesar 200 juta rupiah. Sementara itu, kasus di Kabupaten Pelalawan (Riau) menghasilkan vonis enam bulan masa percobaan dan denda yang sama, yakni 200 juta rupiah. Namun, Ratna mengakui bahwa pada awalnya terdapat keraguan terhadap kemungkinan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan politik uang. Hal ini disebabkan oleh ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa baik pemberi maupun penerima politik uang sama-sama dapat dikenai sanksi pidana (Bawaslu.go.id, 2020). Regulasi ini, meskipun ditujukan untuk memberi efek jera, justru menimbulkan efek disinsentif, karena masyarakat menjadi enggan melapor akibat khawatir akan turut diproses secara hukum jika terlibat sebagai penerima.

Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu kembali mencatat munculnya dugaan pelanggaran serius dalam bentuk politik uang, yang menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Berdasarkan laporan resmi, sebanyak 130 dugaan pelanggaran telah masuk dalam kajian awal Bawaslu, khususnya yang terjadi pada masa tenang dan hari pemungutan suara, dua tahapan krusial yang seharusnya steril dari segala bentuk kampanye dan intervensi politik. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyatakan bahwa laporan-laporan tersebut sebagian besar berkaitan dengan praktik pembagian uang tunai serta pemberian materi lainnya—seperti sembako, alat rumah tangga, atau fasilitas tertentu—yang diduga kuat dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat (Info Publik, 2024). Praktik ini, jika terbukti, berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilihan (UU Pilkada) dan mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk memanipulasi kehendak pemilih melalui pendekatan transaksional. Temuan ini kembali menegaskan bahwa politik uang masih menjadi fenomena laten dalam demokrasi elektoral Indonesia.

Praktik politik uang dalam kontestasi elektoral tidak hanya menjadi isu etis dan hukum di tingkat penyelenggaraan, tetapi juga telah menjadi objek pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam beberapa kasus, MK telah menjatuhkan putusan tegas berupa diskualifikasi pasangan calon karena terbukti melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Salah satu contoh terbaru dan mencolok adalah Pilkada Kabupaten Barito Utara. Dalam Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, Mahkamah memutuskan untuk mendiskualifikasi dua pasangan calon, yaitu paslon nomor urut 1, Gogo Purman Jaya–Hendro Nakalelo, dan paslon nomor urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah–Sastra Jaya, dari keikutsertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Kedua pasangan tersebut terbukti melakukan politik uang yang mencederai prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil (Antara, 2025).

MK dalam putusannya juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang hanya dapat diikuti oleh pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung, sebagai bentuk pemulihan atas integritas proses demokrasi yang telah tercemar. Kasus ini menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum dan lembaga pengawasan telah tersedia, fenomena politik uang masih merajalela dan bahkan dilakukan oleh hampir semua kontestan utama dalam suatu daerah. Meskipun pengawasan terus diperkuat dan regulasi diperjelas, norma hukum belum sepenuhnya mampu membendung praktik-praktik yang secara substansi merusak integritas pemilu. Situasi ini mencerminkan kesenjangan antara cita hukum dalam konstitusi dengan realitas politik di lapangan, dan sekaligus mempertegas urgensi reformasi dalam sistem penegakan hukum pemilu serta pendidikan politik masyarakat.

Praktik politik uang yang terbukti dalam sengketa hasil Pilkada Barito Utara dan diputuskan secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi bukanlah sebuah anomali, melainkan cerminan dari problematika struktural dan kultural dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Fenomena ini erat kaitannya dengan sejumlah faktor penyebab yang saling berkelindan. *Pertama*, tingginya biaya politik menjadi penyebab utama yang mendorong kandidat atau tim suksesnya menggunakan segala cara, termasuk politik uang, untuk memenangkan kontestasi

(Kusumasari 2020). Sistem pemilu yang berbasis suara terbanyak dan lemahnya sistem kaderisasi partai membuat banyak calon bergantung pada kekuatan logistik ketimbang kapasitas ideologis dan programatik. Dalam konteks ini, partai politik lebih berperan sebagai kendaraan elektoral pragmatis ketimbang lembaga pendidikan politik (Stratmann 2013). *Kedua*, budaya patronase dan klientelisme politik yang kuat di tingkat lokal juga turut memperkuat praktik politik uang. Hubungan antara pemilih dan kandidat kerap dibentuk dalam pola transaksional: suara dianggap sebagai komoditas yang dapat ditukar dengan uang atau materi lainnya (Magaloni, Diaz-Cayeros, and Estévez 2007). Hal ini diperparah dengan lemahnya kesadaran politik warga, yang membuat demokrasi terjebak dalam siklus prosedural tanpa mencapai esensi substantifnya (Anon 2024). *Ketiga*, lemahnya penegakan hukum dan ketidakpastian sanksi terhadap pelaku politik uang juga memperkuat insentif untuk melakukan pelanggaran. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam kasus Barito Utara telah menunjukkan ketegasan melalui diskualifikasi paslon, fakta bahwa praktik tersebut dilakukan oleh semua pasangan calon utama mengindikasikan adanya persepsi impunitas atau minimalisasi risiko hukum (Rusdiana, *et.al.*, 2025). *Keempat*, minimnya pendidikan politik yang berkelanjutan membuat masyarakat mudah terjebak dalam pragmatisme elektoral jangka pendek. Dalam situasi sosial-ekonomi yang rentan, uang tunai atau bantuan materi dari kandidat dianggap sebagai bentuk perhatian nyata, bahkan kadang lebih penting daripada visi-misi atau integritas calon (Muhtadi, 2019). Oleh karena itu, kasus Barito Utara menjadi preseden penting bahwa demokrasi prosedural—melalui pemilu langsung—tidak serta-merta menghasilkan demokrasi yang substantif (Putusan MK No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025). Tanpa reformasi menyeluruh dalam sistem kepartaian, pembiayaan politik, pengawasan pemilu, serta pendidikan politik masyarakat, praktik politik uang akan terus menjadi ancaman laten bagi kualitas demokrasi di Indonesia (Aspinall & Berenschot, 2019).

2. Dampak Terhadap Demokrasi Substantif

Politik uang merupakan bentuk distorsi terhadap demokrasi yang substantif karena mereduksi makna partisipasi politik menjadi sekadar relasi transaksional antara pemilih dan kandidat. Kontribusi

finansial dapat secara langsung memengaruhi hasil pemilu dengan memungkinkan kandidat untuk menjalankan kampanye yang lebih efektif, yang seringkali menghasilkan representasi kepentingan kaya yang tidak proporsional (Christiano, 2012). Dalam konteks demokrasi elektoral, sumber daya ekonomi yang besar memungkinkan kandidat untuk membiayai kampanye secara masif, termasuk dalam hal iklan politik, logistik kampanye, serta mobilisasi massa. Keunggulan finansial ini menciptakan asimetri kompetisi yang tajam, di mana kandidat yang memiliki sumber daya lebih cenderung mendominasi ruang publik dan persepsi pemilih. Akibatnya, pemilu yang semestinya menjadi arena kompetisi gagasan berubah menjadi pertarungan modal (Winters, 2011). Fenomena ini menghasilkan representasi politik yang timpang, karena kandidat yang terpilih cenderung berasal dari kelompok ekonomi atas atau memiliki afiliasi kuat dengan kepentingan pemodal. Ketika suara politik lebih mudah dibeli melalui kampanye mahal, maka akses ke kekuasaan pun semakin tertutup bagi kelompok marginal atau masyarakat akar rumput. Dalam jangka panjang, hal ini melemahkan prinsip kesetaraan dalam demokrasi dan memperkuat oligarki politik, yakni kekuasaan yang dikuasai segelintir elite yang memiliki kekuatan finansial (Gilens & Page, 2014).

Sebuah sistem demokrasi yang ideal sejatinya ditopang oleh partisipasi publik yang berlandaskan pertimbangan rasional, meliputi visi politik, integritas moral, dan rekam jejak calon pemimpin. Namun dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia kerap menyimpang dari prinsip ideal tersebut. Salah satu penyebab utama penyimpangan ini adalah maraknya praktik politik uang dalam setiap kontestasi elektoral. Alih-alih menjadi sarana seleksi kepemimpinan berbasis kualitas dan komitmen terhadap kepentingan publik, pemilu sering kali berubah menjadi ajang transaksional yang menekankan pada hubungan pragmatis antara kandidat dan pemilih. Dalam konteks ini, pemilih tidak lagi menilai calon berdasarkan substansi program atau etika kepemimpinan, melainkan berdasarkan seberapa besar keuntungan materi yang bisa mereka peroleh secara langsung dan cepat. Menurut pemikiran Robert A. Dahl, gejala seperti ini mencerminkan penyempitan makna demokrasi. Politik uang telah menggeser orientasi warga negara dari perwujudan kehendak kolektif menuju kepentingan pribadi yang bersifat sesaat. Akibatnya, mekanisme demokrasi prosedural seperti

pemilu langsung tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi yang substantif—yakni demokrasi yang mencerminkan kesetaraan, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat luas (Dahl, 1998). Politik uang dalam konteks pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk yang semakin kompleks dan tersembunyi. Tabel berikut ini adalah bentuk-bentuk politik uang yang mewarnai pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia:

No.	Bentuk Politik Uang	Pelaku	Sasaran
1.	Pembagian uang tunai atau barang	Kandidat/tim sukses	Pemilih langsung
2.	Transaksi jabatan atau proyek	Kandidat	Elit politik/pejabat daerah
3.	Iming-iming materi sebelum masa tenang	Kandidat	Tokoh masyarakat, pemuka adat
4.	Mobilisasi pemilih berbayar	Tim Sukses	Kelompok marginal/pemilih pemula

Sumber: Olahan Penulis, 2025

Pembagian uang tunai kepada pemilih biasanya dilaksanakan menjelang hari pemungutan suara, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Sementara transaksi jabatan/proyek diberikan kepada tokoh masyarakat, atau pemimpin organisasi sebagai imbalan atas dukungan politik yang diberikan kepada sang calon. Iming-iming materi dan mobilisasi pemilih berbayar sebelum masa tenang bertujuan untuk memengaruhi suara pemilih secara tidak sah.

Minimnya pendidikan politik yang berkelanjutan menjadikan masyarakat rentan terjebak dalam pragmatisme elektoral. Uang tunai, sembako, atau bentuk bantuan lain dari kandidat sering kali dipersepsikan sebagai bentuk kepedulian nyata dibandingkan gagasan atau program kerja. Dalam kondisi seperti ini, kualitas pemimpin yang terpilih tidak lagi ditentukan oleh kemampuan atau integritas, melainkan oleh seberapa besar daya beli politik yang dimiliki oleh calon. Situasi ini menjadi ironi dalam demokrasi elektoral, sebab pemilu yang semestinya menjadi sarana artikulasi kehendak rakyat justru menjadi pintu masuk praktik politik yang oligarkis dan koruptif (Mustika and Rodyah, 2023). Selain itu, politik uang memperkuat sirkulasi elite yang tidak kompeten, karena seleksi calon tidak berbasis pada meritokrasi, melainkan pada kemampuan finansial dan jejaring patronase. Calon

yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi cenderung tersingkir dari kontestasi. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam akses kekuasaan dan memarjinalkan suara kelompok masyarakat yang tidak memiliki representasi kuat secara finansial (Winters, 2011).

Fenomena politik uang dalam berbagai bentuk, sebagaimana terurai di atas, memiliki implikasi serius terhadap demokrasi substantif. Dalam kerangka demokrasi prosedural, pemilu mungkin tetap terlaksana sesuai tahapan dan jadwal, namun esensinya kerap dikaburkan oleh dominasi transaksionalisme politik. Pemilih yang seharusnya bertindak sebagai subjek rasional dalam menentukan masa depan kepemimpinan, berubah menjadi objek yang dipengaruhi melalui iming-iming materi. Akibatnya, proses seleksi kepemimpinan lebih ditentukan oleh kemampuan finansial calon, bukan oleh kapasitas, integritas, atau visi jangka panjang yang ditawarkan. Tabel berikut ini menggambarkan dampak politik uang terhadap demokrasi substantif.

No.	Dampak	Keterangan
1.	Delegitimasi hasil pemilu	Pemimpin terpilih bukan hasil pilihan rakyat melainkan akibat transaksional
2.	Korupsi pascapemilihan	Biaya kampanye dibayar dengan tukar jabatan atau proyek saat menjabat
3.	Distorsi kebijakan publik	Keputusan politik lebih menguntungkan sponsor politik daripada rakyat
4.	Ketimpangan politik	Pemodal besar makin dominan, rakyat miskin termarjinalkan

Mengacu kepada Kasus Pilkada Barito Utara dalam Pilkada Serentak 2024 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mendiskualifikasi dua pasangan calon, maka ini menjadi preseden penting terhadap penegakan hukum di Indonesia. Putusan ini sekaligus menjadi bukti bahwa politik uang tidak semata menciderai demokrasi substantif, melainkan juga mempunyai implikasi hukum terhadap legitimasi hasil pemilihan umum kepala daerah. Melalui berbagai putusannya, MK tidak hanya menafsirkan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Pemilihan, tetapi juga turut mengoreksi kekosongan, ketimpangan, maupun ketidakadilan yang muncul dalam praktik pemilu. Pengaruh ini mencerminkan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi yang berupaya memastikan agar setiap tahapan pemilihan berlangsung secara adil, wajar, dan berintegritas. Dengan demikian, peran

MK menjadi krusial dalam mendorong transformasi demokrasi prosedural menuju demokrasi yang lebih substantif (Al Fatih and Nur, 2023).

C. Marginalisasi Kelompok Rentan dalam Proses Demokrasi

Dalam sistem demokrasi yang ideal, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai pihak yang dipilih. Namun realitasnya tidak semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh. Terdapat kelompok-kelompok tertentu yang kerap kali berada di pinggir proses demokrasi, terpinggirkan baik secara sistemik maupun sosial. Mereka dikenal sebagai kelompok rentan. Kelompok rentan ini terdiri atas perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, orang miskin, lansia, dan anak-anak. Posisi mereka dalam masyarakat sering kali tidak setara karena berbagai faktor seperti diskriminasi, stigma sosial, hambatan fisik maupun struktural, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya dan informasi. Oleh karena itu, mereka acap kali disebut sebagai kelompok yang mengalami marginalisasi, atau dalam bahasa lain disebut sebagai "kaum tersisihkan". Marginalisasi ini bukan hanya berdampak pada hak ekonomi dan sosial, tetapi juga berdampak serius pada partisipasi mereka dalam proses politik. Dalam banyak kasus, suara kelompok rentan tidak terdengar atau bahkan diabaikan. Sistem demokrasi yang seharusnya inklusif dan menjamin kesetaraan justru gagal menjangkau dan melindungi hak-hak politik kelompok ini. Di banyak negara, keterlibatan kelompok rentan dalam politik kerap terhambat oleh faktor infrastruktur maupun suprastruktur. Pemuda Roma di Albania, misalnya, menunjukkan tingkat partisipasi politik yang relatif rendah akibat rendahnya kepercayaan terhadap institusi politik, serta adanya prasangka dan diskriminasi struktural yang mereka alami (Dhëmbó and Sako, 2025). Kelompok rentan yang tinggal di kawasan kumuh di India sering kali menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti keterbatasan dalam akses terhadap perumahan, kepemilikan lahan, dan layanan dasar. Di samping itu, hambatan berbasis gender juga menjadi faktor penghalang partisipasi mereka dalam proses demokrasi lokal (Kundu, 2020). Situasi ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi kelompok rentan di Indonesia. Meski kelompok-kelompok tersebut menghadapi berbagai hambatan struktural yang kompleks, seperti eksklusi sosial yang

sistematis dan keterbatasan dalam mengakses sumber daya maupun informasi, partisipasi politik mereka tetap terjaga dan relatif lebih terwakili. Baik melalui jalur partisipasi politik konvensional—seperti pemilihan umum, keanggotaan partai politik, dan keterlibatan dalam organisasi formal—maupun melalui bentuk partisipasi nonkonvensional seperti aksi protes, kampanye sosial, atau gerakan advokasi, kelompok rentan ini terus aktif mengambil peran. Keberadaan mereka dalam arena politik tidak hanya memberikan warna tersendiri, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk serta menggerakkan dinamika politik nasional secara lebih inklusif dan demokratis.

Selain dukungan yang kuat dari regulasi serta perjuangan tanpa henti dari berbagai elemen kelompok sosial untuk menghilangkan diskriminasi dalam proses demokrasi, keterlibatan kelompok rentan juga semakin diperkuat oleh peran aktif media massa dan media sosial. Kedua platform ini secara konsisten mengkampanyekan pentingnya kesetaraan gender, menyebarkan kesadaran publik, serta mendorong inklusivitas dalam ruang-ruang politik. Media tidak semata menjadi alat informasi, tetapi juga wahana advokasi yang efektif memperjuangkan hak dan partisipasi kelompok rentan secara lebih luas dan berkelanjutan (Mashud, Ida, and Saud, 2023). Secara struktural, banyak penyandang disabilitas masih menghadapi kendala serius dalam mengakses Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama akibat keterbatasan fasilitas yang memadai. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Pusat Rehabilitasi Yakkun, serta Formasi Disabilitas, ditemukan bahwa 45% dari 218 TPS yang tersebar di 42 kabupaten/kota di 20 provinsi tidak memiliki data yang memadai mengenai pemilih difabel pada Pemilu 2024. Nur Syarif Ramadhan menegaskan bahwa temuan ini mengindikasikan adanya pengabaian serius terhadap kebutuhan layanan, aksesibilitas, serta pendampingan yang seharusnya diberikan kepada pemilih difabel. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa hampir 44,9% penyandang disabilitas tercatat bukan sebagai pemilih, sementara 19% lainnya bahkan tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih. Kondisi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa 54% pemilih difabel fisik yang menggunakan kursi roda mengalami kesulitan saat memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Dari sisi pelayanan, 41% petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak memberikan

D. Pengaruh Media dan Disinformasi terhadap Pemilih

Dalam sistem demokrasi modern, media berperan sebagai saluran utama dalam membentuk opini publik, termasuk dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemilih. Media tidak hanya menyampaikan informasi faktual, tetapi juga membentuk persepsi, membingkai isu, dan bahkan memengaruhi arah pilihan politik masyarakat. Media juga memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk persepsi masyarakat tentang hal-hal yang dianggap penting. Fenomena ini dikenal dengan istilah efek agenda-setting, yaitu proses di mana media secara aktif memilih dan menyoroti isu-isu tertentu sehingga isu-isu tersebut menjadi pusat perhatian dan prioritas di pikiran publik. Dengan kata lain, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memengaruhi bagaimana masyarakat memandang urgensi dan relevansi suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari (McCombs, Einsiedel, and Weaver, 2017). Misalnya, ketika media memberikan liputan yang positif terhadap suatu berita internasional, hal ini dapat membentuk pandangan masyarakat yang lebih positif terhadap negara asing tersebut. Intensitas dan nada pemberitaan yang disajikan media berperan penting dalam memengaruhi persepsi publik, sehingga citra suatu negara atau isu global bisa meningkat atau menurun berdasarkan bagaimana media mengemas informasinya. Dengan demikian, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai pembentuk opini dan sikap masyarakat terhadap dunia luar (Tran and Diep, 2025). Di sisi lain, perkembangan pesat teknologi komunikasi membawa dampak ganda, salah satunya adalah munculnya tantangan serius berupa maraknya disinformasi yang tersebar luas melalui berbagai platform media, terutama media sosial. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi di dunia digital membuat berita palsu atau informasi yang menyesatkan mudah menyusup dan beredar di masyarakat. Hal ini mempersulit masyarakat dalam membedakan antara fakta dan hoaks, sehingga menimbulkan kebingungan serta potensi konflik sosial. Oleh karena itu, tantangan ini menuntut peran aktif dari media, pemerintah, dan masyarakat dalam mengedukasi serta meningkatkan literasi digital guna menghadapi fenomena disinformasi yang semakin kompleks.

Demokrasi yang sehat membutuhkan pers yang bebas, independen, dan bertanggung jawab. Dalam sistem demokrasi modern, pers memiliki

posisi strategis sebagai pilar keempat yang menjaga keseimbangan kekuasaan. Tanpa pers yang merdeka, demokrasi hanya menjadi prosedur kosong yang tak mampu menjamin partisipasi dan kesadaran publik. Pers dalam negara demokrasi berperan sebagai penyampai informasi, pengontrol kekuasaan, serta ruang publik tempat gagasan dan wacana dibentuk dan disebarluaskan (Meyer, 2001). Pers yang bebas memungkinkan masyarakat mengetahui dan memahami berbagai kebijakan dan isu-isu publik secara utuh, sehingga dapat berpartisipasi secara cerdas dan kritis dalam proses politik. Menurut Syafriadi, kebebasan pers adalah hak konstitusional rakyat untuk memperoleh informasi yang benar. Dalam pandangannya, pers tidak sekadar menjalankan fungsi jurnalistik, tetapi juga memainkan peran strategis dalam pembentukan opini publik dan penguatan demokrasi (Syafriadi, 2018)². Oleh karena itu, perlindungan terhadap kemerdekaan pers harus dijamin dalam kerangka hukum ketatanegaraan. Pers dan demokrasi memiliki hubungan yang bersifat simbiotik. Demokrasi memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, sementara pers menjadi alat utama dalam menyalurkan hak tersebut. Dalam bukunya *Demokrasi dan Kebebasan Pers*, ia menguraikan bahwa pers bukan hanya bagian dari sistem demokrasi, tetapi juga menjadi indikator kualitas demokrasi itu sendiri (Syafriadi, 2023).

Di era digital, tantangan semakin kompleks dengan munculnya disinformasi, berita bohong (hoaks), dan serangan buzzer politik yang mengaburkan batas antara jurnalisme dan propaganda. Situasi ini tidak hanya mengancam kualitas pemberitaan, tetapi juga melemahkan fungsi pers sebagai instrumen edukasi politik. Penyebaran berita palsu untuk memengaruhi perilaku masyarakat bukanlah fenomena baru. Praktik ini memiliki akar sejarah yang panjang dalam propaganda kekuasaan, konflik ideologi, dan manipulasi opini publik. Namun, dampaknya menjadi semakin luas dan intens sejak kemunculan media massa pada abad ke-20, dan melonjak drastis seiring perkembangan teknologi digital dan media sosial (Agudelo, Parra, and Medina, 2018). Di era digital, berita palsu kian canggih dalam menyamarkan diri sebagai produk jurnalistik yang kredibel. Dengan memanfaatkan kemiripan format, gaya penulisan, bahkan sumber fiktif yang dikemas secara profesional, informasi palsu mampu meniru jurnalisme sah dan menyebar luas melintasi batas negara melalui platform digital tanpa kendala berarti.

Kondisi ini tidak hanya mengaburkan batas antara fakta dan opini, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap media arus utama dan melemahkan legitimasi lembaga-lembaga demokrasi yang bergantung pada informasi yang akurat dan terpercaya (Mavyan, Esmail, and Mavyan 2025).

Berbagai contoh penyebaran berita palsu yang masif dapat ditemukan dalam dua momen penting, yakni pandemi COVID-19 dan kontestasi elektoral seperti pilpres dan pilkada. Selama pandemi, informasi menyesatkan mengenai asal-usul virus, efektivitas vaksin, hingga teori konspirasi menyebar luas di media sosial dan aplikasi percakapan, menyebabkan kebingungan publik dan resistensi terhadap kebijakan kesehatan. Sementara itu, dalam pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, praktik hoaks politik dan disinformasi digunakan secara terorganisir untuk membentuk citra kandidat, menyerang lawan politik, atau memecah belah pemilih berdasarkan isu identitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa disinformasi tidak hanya menjadi gangguan komunikasi, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam memengaruhi opini publik dan bahkan hasil politik. Ketika masyarakat dibanjiri oleh informasi palsu yang sulit diverifikasi, proses demokrasi pun menjadi rentan terhadap manipulasi dan delegitimasi. Tabel berikut ini memuat identifikasi konten hoaks dalam tahun 2024 yang diurut berdasarkan kategori:

No.	Kategori Konten Hoaks	Jumlah Temuan
1.	Penipuan	890
2.	Politik	237
3.	Pemerintahan	214
4.	Kesehatan	163
5.	Kebencanaan	145
6.	Lain-lain	84
8.	Pencemaran nama baik & International	50
9.	Perdagangan	35
10.	Kejahatan	33
11.	Keagamaan, Pendidikan	8
13.	Mitos	6
	Jumlah konten hoaks	1.923

Sumber: Siaran Pers Komdigi, 2025

Data temuan dari Tim AIS (*Artificial Intelligence System*) Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aptika Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa, penyebaran hoaks di ruang digital Indonesia tidak hanya masif, tetapi juga sangat beragam dari segi jenis dan tujuan penyebarannya. Dalam kurun waktu tertentu, jumlah konten hoaks terbanyak berasal dari kategori penipuan, yakni sebanyak 890 konten, menjadikannya sebagai bentuk disinformasi yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa motif ekonomi melalui penyesatan informasi—seperti penipuan online, undian palsu, atau penawaran fiktif—masih menjadi modus utama dalam memanfaatkan kerentanan masyarakat digital. Di sisi lain, kategori hoaks yang paling sedikit adalah mitos, dengan hanya 6 konten, yang menandakan bahwa bentuk disinformasi berbasis kepercayaan tradisional kini mulai tergeser oleh motif pragmatis dan politis. Jika dilihat lebih dalam, penyebaran hoaks politik juga menjadi temuan yang menonjol, yakni sebanyak 237 konten. Ini mengonfirmasi bahwa dunia politik tetap menjadi medan subur bagi disinformasi—terutama saat mendekati momentum elektoral seperti Pilpres dan Pilkada. Hoaks pemerintahan (214 konten) dan kesehatan (163 konten) juga memperlihatkan skala ancaman terhadap legitimasi kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, khususnya di masa pandemi atau krisis kebijakan. Kategori lainnya seperti kebencanaan (145 konten), isu internasional dan pencemaran nama baik (50 konten), serta kejahatan dan perdagangan memperlihatkan bahwa hoaks bukan hanya menargetkan aspek ideologi atau ekonomi, tetapi juga mengintervensi rasa aman dan solidaritas publik. Sementara itu, kategori keagamaan dan pendidikan (masing-masing 8 konten) meskipun kecil, tetap sensitif karena menyentuh aspek identitas dan moral masyarakat. Data ini menegaskan bahwa penyebaran hoaks bukan sekedar gangguan informasi melainkan menjadi ancaman multidimensi yang merambah politik, ekonomi, kesehatan, hingga stabilitas sosial. Setiap kategori hoaks memiliki dampak spesifik terhadap tata kelola masyarakat, mulai dari menurunkan kepercayaan publik, memecah belah opini, hingga mengganggu proses pengambilan keputusan kolektif.

Disinformasi, khususnya dalam bentuk berita palsu (*fake news*), memiliki potensi yang sangat kuat dalam mempengaruhi preferensi politik dan keputusan pemilih. Di tengah banjir informasi, pemilih kerap menghadapi kesulitan dalam memilah mana informasi yang sah

dan mana yang menyesatkan. Berita palsu yang menysar figur atau partai politik tertentu tidak hanya membentuk opini keliru, tetapi juga dapat mengubah kriteria rasional pemilih dalam menentukan pilihan. Efek ini bahkan terbukti muncul lintas platform, baik pada media tradisional seperti televisi dan surat kabar, maupun pada media digital seperti media sosial dan portal berita daring (de Souza Fonseca and dos Santos Neto, 2021). Pandangan ini menunjukkan bahwa pemilih yang terpapar berita palsu cenderung menguatkan bias politik yang sudah ada atau bahkan mengubah pilihan berdasarkan informasi yang tidak diverifikasi. Dalam konteks pemilu, ini menjadi tantangan serius karena dapat menggiring opini publik dengan narasi manipulatif, yang berujung pada hasil politik yang tidak mencerminkan kesadaran informasi yang utuh dan objektif. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, tetapi juga pernah terjadi berbagai negara lain. Pada Pemilu Jerman tahun 1932, misalnya, propaganda dan informasi menyesatkan digunakan oleh rezim Nazi untuk memengaruhi opini publik dan meraih kekuasaan. Hal serupa juga tampak dalam Pemilu Brasil tahun 2018, di mana hoaks dan misinformasi disebarkan secara masif melalui media sosial dan aplikasi pesan instan guna membentuk persepsi pemilih dan memanipulasi hasil pemilu (Thinnakkath, 2025). Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016 menjadi contoh lain yang mencolok dari intervensi disinformasi berskala internasional yang di samping bertujuan memengaruhi preferensi pemilih juga untuk mengikis kepercayaan terhadap proses demokrasi termasuk terhadap hasil pemilu dan legitimasi pemerintah terpilih (Ross, Vaccari, and Chadwick, 2022).

Walaupun berbagai upaya regulasi telah dilakukan untuk menekan laju disinformasi, antara lain dengan menerbitkan berbagai regulasi dan salah diantaranya adalah melalui Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik, literasi digital dan pengecekan fakta, namun tantangan besar tetap muncul dari platform tertutup seperti WhatsApp. Tidak seperti media sosial terbuka yang lebih mudah diawasi, WhatsApp beroperasi dalam sistem komunikasi pribadi yang terenkripsi, sehingga penyebaran informasi palsu sulit dideteksi maupun dihentikan secara cepat. Ironisnya, karena berasal dari jaringan pertemanan atau keluarga

yang dipercaya, informasi yang diterima melalui platform ini justru cenderung lebih dipercaya, meskipun kebenarannya tidak terverifikasi. Hal ini memperkuat posisi disinformasi dan menyulitkan upaya literasi digital yang berbasis pada verifikasi dan transparansi. Penguatan kapasitas publik untuk memilah informasi, peningkatan akuntabilitas media dan platform digital, dapat menjadi kunci untuk memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan di atas fondasi informasi yang benar dan adil.

E. Penutup

Demokrasi substantif menuntut lebih dari sekadar prosedur pemilihan umum yang bebas dan adil. Ia mengharuskan adanya perlindungan hak asasi manusia, partisipasi yang setara, serta keadilan sosial dan ekonomi yang merata bagi seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, serta Pasal 28A hingga Pasal 28J yang menjamin hak asasi manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari demokrasi yang berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, meskipun konstitusi telah mengamanatkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan, pelaksanaannya masih sering terjebak dalam demokrasi prosedural yang bersifat elitis dan transaksional. Realitas politik menunjukkan bahwa oligarki, politik uang, dan dominasi kepentingan jangka pendek sering kali menyimpangkan arah demokrasi dari nilai-nilai konstitusional yang ideal. Kesenjangan antara cita hukum konstitusi dan praktik politik di lapangan inilah yang menyebabkan demokrasi tidak selalu menghasilkan kesejahteraan, keadilan, dan pemerintahan yang akuntabel. Oleh karena itu, memperkuat demokrasi substantif berarti mendorong reformasi kelembagaan, membangun kesadaran politik warga negara, serta memastikan bahwa nilai-nilai dasar konstitusi tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga terinternalisasi dalam budaya politik dan perilaku institusi negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, Edward, and Mada Sukmajati (eds.). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press. 2016.
- Dahl, Robert A. *On Democracy*. Yale University Press. 1998.
- Meyer, Thomas. *Teori Demokrasi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
- Muhtadi, B. (2019). *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2019.
- Syafriadi. *Demokrasi dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Bina Karya. 2023.
- Syafriadi. *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media. 2018.
- Winters, Jeffrey A. *Oligarchy*. Cambridge University Press. 2011.

Jurnal

- Agudelo, G. E. R., O. J. S. Parra, and J. Medina. 2018. "Using Machine Learning for News Verification". Pp. 251–57 in *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*. Vol. 11251 LNCS.
- Al Fatih, S., and A. I. Nur. 2023. "Does the Constitutional Court on Local Election Responsive Decisions?". *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3(3): 569–96. doi: 10.53955/jhcls.v3i3.74.
- Anon. 2024. "The Persistence of Patronage Systems: An Introduction". Pp. 305–6 in *Political Corruption: A Handbook*.
- Brown, H. 2017. "Measuring the Drapes in Secret: Why New Approaches to Money and Politics Can Address Biased Access and Influence during Presidential Transitions". *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 16(1): 21–32. doi: 10.1089/elj.2016.0398.

- Bühlmann, M., and H. Kriesi. 2013. "Models for Democracy". Pp. 44–68 in *Challenges to Democracy in the 21st Century*.
- Christiano, T. 2012. "Money in Politics". in *The Oxford Handbook of Political Philosophy*.
- de Souza Fonseca, D. L., and J. A. dos Santos Neto. 2021. "The Process of Disinformation and Informational Behavior an Analysis on the Choice of Vote for the 2020 Municipal Elections". *Revista Digital de Biblioteconomia e Ciencia Da Informacao* 19. doi: 10.20396/RDBCI.V19I00.8666087.
- Dhëmbo, E., and M. Sako. 2025. "Engaging the Future of Minorities: Political Participation and (Dis)Engagement of Roma Minority Youths in Albania". *Politics and Policy* 53(2). doi: 10.1111/polp.70025.
- Flanagan, B. 2024. "A Dilemma for Proceduralist Theories of Democracy: Elected Delegates or Elected Monarchs?". *American Journal of Jurisprudence* 69(3): 205–16. doi: 10.1093/ajj/auae018.
- Grunewald, A., A. Klümper, and M. Kräkel. 2024. "On The Impact of Information Manipulation in Democratic Elections". *International Economic Review*. doi: 10.1111/iere.12749.
- Hadiz, Vedi R. "Indonesian Politics in 2020: Democratic Regression and Oligarchic Resilience". *ISEAS Trends*, No. 2, 2020.
- Kundu, D. 2020. "Political and Social Inclusion and Local Democracy in Indian Cities: Case Studies of Delhi and Bengaluru". Pp. 185–208 in *Advances in 21st Century Human Settlements*.
- Kusumasari, L. 2020. "The Relationship between Votes, Campaign Funds and Previous Winning Political Parties in the General Elections in Indonesia". *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 12(5): 157–73.
- Lemisko, L. 2015. "To Believe in Democracy Is to Be Profoundly Optimistic about the Capacities of Human Beings". Pp. 133–46 in *Educator to Educator: Unpacking and Repacking Generative Concepts in Social Studies*.
- Magaloni, B., A. Diaz-Cayeros, and F. Estévez. 2007. "Clientelism and Portfolio Diversification: A Model of Electoral Investment with

- Applications to Mexico". Pp. 182–205 in *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*.
- Mashud, M., R. Ida, and M. Saud. 2023. "Political Discussions Lead to Political Efficacy among Students in Indonesia". *Asian Journal of Comparative Politics* 8(1): 184–200. doi: 10.1177/20578911221143674.
- Mavyan, R., A. Esmail, and H. Mavyan. 2025. "Contagion: The Disease of Spreading Fake News in the Digital World". Pp. 17–36 in *Impacts of Leakage, Whistleblowing, and the Rise of Propaganda*.
- McCombs, M., E. Einsiedel, and D. Weaver. 2017. *Contemporary Public Opinion: Issues and the News*.
- Mustika, T., and R. Rodiyah. 2023. "Political Dowry in the Maelstrom of Political Practices in Indonesia: Legal and Political Aspects". *Journal of Law and Legal Reform* 4(1): 45–62. doi: 10.15294/jllr.v4i1.64398.
- Osterberg-Kaufmann, N., T. Stark, and C. Mohamad-Klotzbach. 2023. "Conceptualizing Difference The Normative Core of Democracy". *Democratic Theory* 10(1): 72–90. doi: 10.3167/dt.2023.100106.
- Ross, A. R. N., C. Vaccari, and A. Chadwick. 2022. "Russian Meddling in U.S. Elections: How News of Disinformation's Impact Can Affect Trust in Electoral Outcomes and Satisfaction with Democracy". *Mass Communication and Society* 25(6): 786–811. doi: 10.1080/15205436.2022.2119871.
- Rusdiana, E., N. Zaman, L. Darnela, and U. Hasanah. 2025. "Preventing The Politicisation of Corruption Crime Law Enforcement Based on Local Wisdom". *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33(1): 110–31. doi: 10.22219/ljih.v33i1.37429.
- Simon, T. W. 2018. "The Injustice of Procedural Democracy". Pp. 11–29 in *Reconstructing Multiethnic Societies: The Case of Bosni-Herzegovina*.
- Stratmann, T. 2013. "Campaign Finance". Pp. 331–44 in *The Elgar Companion to Public Choice, Second Edition*.
- Thinnakkakath, G. 2025. "Fake News, Propaganda, and Other Influences on Elections". Pp. 139–58 in *Impacts of Leakage, Whistleblowing, and the Rise of Propaganda*.
- Tran, H. D., and P. P. U. Diep. 2025. "'Gotta Report 'Em All': How International News Diversity Impacts Public Knowledge,

Perceptions of Foreign Nations and Nationals and Fear-Based Xenophobia". *Newspaper Research Journal* 46(1): 137-66. doi: 10.1177/07395329241298967.

Waldron, J. 2012. "Democracy". in *The Oxford Handbook of Political Philosophy*.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.

Online

<https://formasidisabilitas.id/2024/03/pers-rilis-hak-politik-difabel-belum-utuh-dinikmati-dalam-pemilu-2024/>.

<https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/889460/bawaslu-ri-teliti-130-laporan-dugaan-politik-uang-pada-pilkada-2024>.

<https://www.antaraneews.com/berita/4832605/politik-uang-mk-diskualifikasi-seluruh-paslon-pilkada-barito-utara>.

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>.

<https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>.



Assoc. Prof. Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H., adalah Dosen Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau UIR). Juga seorang jurnalist yang tunak di profesinya selama 35 tahun. Menyelesaikan program doktor ilmu hukum di Universitas Islam Bandung (tahun 2013), lelaki kelahiran Desa Pangkalan Koto Baru (Lima Puluh Koto) tahun 1966 ini, juga seorang penulis yang aktif. Buah pikirnya tentang isu-isu

kontemporer dimuat di *Simpai AZAM* dan *berazam.com*, media yang diasuh dan membesarkan dirinya sejak tahun 1998.

Latar belakang akademiknya dibentuk di Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta—sebuah institusi pendidikan hukum terkemuka yang telah melahirkan banyak praktisi dan akademisi unggul di Indonesia. Selain berkiprah di dunia akademik, penulis juga dikenal aktif dalam berbagai organisasi profesi dan kemasyarakatan. Pengalamannya mencakup jabatan strategis di Serikat Perusahaan Pers (SPS), baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Anggota SPS Pusat selama dua periode (2017–2020 dan 2020–2023), serta kini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan SPS Pusat untuk periode 2023–2027. Di tingkat daerah, ia tercatat tiga periode memimpin SPS Cabang Riau (2007–2015). Kiprahnya dalam dunia olahraga dan keagamaan juga cukup menonjol. Pernah menjabat Wakil Sekretaris KONI Provinsi Riau (2014–2019), dan selama tiga periode berturut-turut menjadi Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru (2011–2020). Perannya yang aktif di berbagai lini menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan masyarakat, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun akademisi.

Sebagai akademisi, ia juga kerap diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan workshop jurnalistik yang diselenggarakan organisasi pers dan pemerintah daerah. Juga Di pernah sebagai Staf Ahli dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di berbagai DPRD kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kontribusinya dalam literasi hukum, jurnalisme, dan politik dituangkan dalam berbagai karya tulis dan buku

DEMOKRASI SUBSTANTIF

PARADIGMA HUKUM, PEMERINTAHAN,
DAN POLITIK

Demokrasi di Indonesia kerap dipahami sebatas prosedur elektoral, padahal makna terdalamnya jauh lebih luas. Demokrasi sejatinya bukan hanya soal mekanisme pemilihan umum, melainkan tentang bagaimana nilai-nilai keadilan, partisipasi, keterbukaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia benar-benar terwujud. Inilah yang disebut demokrasi substantif, demokrasi yang hidup dalam praktik nyata, bukan sekadar formalitas.

Buku *Demokrasi Substantif: Paradigma Hukum, Pemerintahan, dan Politik* hadir sebagai jawaban atas kebutuhan literatur akademik mengenai demokrasi yang lebih bermakna. Ditulis oleh para akademisi dari berbagai bidang, buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang fondasi demokrasi, dinamika hukum pemilu, peran Mahkamah Konstitusi, prinsip pemerintahan demokratis, politik kepartaian, hingga tantangan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Tidak berhenti di situ, buku ini juga mengupas problem serius yang mengancam demokrasi Indonesia, seperti praktik politik uang, marginalisasi kelompok rentan, dan arus disinformasi. Bagian akhir buku mengajak pembaca melihat strategi menuju demokrasi yang lebih adil dan bermartabat, serta memberikan perspektif perbandingan dari praktik demokrasi substantif di negara lain.

Kehadiran buku ini semakin istimewa karena diluncurkan bertepatan dengan purnatugas Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum. sebagai Guru Besar Universitas Islam Riau. Buku ini bukan hanya sekadar karya akademik, melainkan juga penghormatan atas pengabdian dan dedikasi beliau, sekaligus warisan keilmuan yang dapat dipelajari lintas generasi.

Buku ini layak dibaca oleh akademisi, mahasiswa, peneliti, politisi, pemerintah, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat luas yang peduli dengan masa depan demokrasi Indonesia. Melalui karya ini, kita diajak untuk tidak berhenti pada demokrasi prosedural, tetapi berjuang bersama menuju demokrasi yang benar-benar substantif.



PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwilinggung No. 112
Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI

